

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil pergantian ke-3, menerangkan bahwa:

“Negara Indonesia merupakan negara hukum”

Seperti diartikan dalam Pancasila sila ke 2, bahwa bangsa Indonesia ini merupakan suatu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi keadilan tanpa melihat agama, suku ras, asal daerah maupun budaya. Dengan memiliki pula semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berlainan akan tetapi tetap satu.

Kedaulatan Negara Indonesia dipegang oleh rakyat, karena Negara Indonesia adalah negara demokrasi memiliki pengertian dari kerakyatan yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan ini rakyat sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan di Indonesia dimana rakyat bebas untuk berpendapat. Bahwa negara merupakan suatu wilayah yang berisikan penduduk terdiri dari manusia atau orang yang menempatkan suatu wilayah sebagaimana adanya organisasi berjalan yang dilakukan oleh pemerintah negara yang sah. Pengertian negara menurut salah seorang yang pandai dalam

membahas negeri dan hukum pada zaman Yunani yaitu Aristoteles (384-322 SM) berpendapat bahwa:¹

“negara yaitu suatu kekuasaan masyarakat (persekutuan dari pada keluarga atau desa/kampong) yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia”

Negara adalah suatu tempat atau wilayah yang dikuasai oleh masyarakat baik keluarga maupun kumpulan desa-desa dan memiliki tujuan yang sama dalam ruang lingkup yang sesuai dengan tujuannya yaitu mencapai kebaikan bagi masyarakatnya.

Negara Indonesia memiliki tujuan dalam kemerdekaannya salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa terhadap generasi-generasi penerus bangsa Indonesia agar tujuan dari Negara Indonesia terwujud dengan sempurna. Dalam merealisasikan tujuan negara tersebut dapat dibentuk suatu aturan hukum adanya hukum positif yang artinya:²

“hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu ini”

Hukum adalah suatu aturan yang mengatur pola hidup manusia agar tidak keluar dari batas atau aturan tersebut. Ada banyak gambaran-gambaran yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian hukum itu sendiri. Dengan ini, hukum tidak dapat diartikan hanya satu definisi saja, karena adanya berbagai macam pemikiran-pemikiran setiap orangnya terhadap hukum itu

¹ <file:///C:/Users/asus/Downloads/1506-3068-1-PB.pdf> diakses pada tanggal 01 November 2019 pada pukul 08-53 WIB

² Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 1

sendiri. Adanya tujuan hukum itu sendiri yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.

Borst yaitu:³

“hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai dan yang lebih dalam lagi yaitu keadilan di dalam masyarakat mendapatkan bagian yang sama”

Sedangkan yang dituju dari negara hukum itu adalah suatu negara yang memiliki aturan yang akan mengatur pola hidup manusia yang berada dalam negara yang ditempatkan oleh manusia itu sendiri dan dapat diberikan sanksi jika seseorang itu telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Suatu negara hukum pasti memiliki Sistem Peradilan untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya dan dalam menjalankan sistem peradilan itu sendiri dibuatlah Kekuasaan Kehakiman, disebutkan di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ke-3 yang menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ke-3, menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kekuasaan kehakiman adanya pengadilan umum, agama, militer, tata usaha negara yang dinaungi oleh Mahkamah Konstitusi.

³ *Ibid*, hlm. 27

Didalamnya terdapat proses hukum acara yang harus dijalankan dalam suatu peradilan yang sepadan dengan kebutuhan. Definisi Hukum Acara yaitu:⁴

“hukum acara atau Hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material”

Sebelum mengenal lebih dalam tentang hukum acara kita terlebih dahulu mengetahui arti dari hukum pidana. Dalam buku karangan Marlina menyebutkan bahwa:⁵

“hukum pidana adalah kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang”

Salah seorang ahli pidana yaitu Simons berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Pidana merupakan:⁶

“suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah”

Pidana dapat diterapkan kepada siapa saja yang melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan oleh negara, seperti yang terdapat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana beberapa macam hukuman pidana yang bisa dijatuhkan untuk siapapun yang melanggar aturan tersebut diantaranya:

- “ 1. Pidana Pokok :
 - a. pidana mati;
 - b. pidana penjara;
 - c. pidana kurungan;
 - d. pidana denda;
 - e. pidana tutupan.
- 2. Pidana Tambahan :
 - a. pencabutan hak-hak tertentu;

⁴ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 193

⁵ M. H. Titraadmidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fosco, Djakarta, 1955, hlm 13-15

⁶ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 18

- b. perampasan barang-barang tertentu; atau
- c. pengumuman putusan hakim”

Hakim-hakim dalam memutuskan hukuman pidana terhadap siapapun yang telah melaksanakan suatu tindak pidana adanya beberapa pilihan dalam menjatuhkan hukuman pidana. Sering dilakukan oleh hakim dalam mengenakan hukuman pidana terhadap orang yang melaksanakan suatu tindak pidana penjatuhan hukuman pidana penjara hukuman pidana penjara belum tentu mengubah seseorang menjadi lebih baik lagi.

Pengertian dari pidana penjara ini tercantum pada Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa:

“pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu”

Mahrus Ali berpendapat di dalam bukunya tentang pengertian dari pidana penjara yaitu:⁷

“pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan”

Pidana penjara dapat dijatuhkan dengan 2 (dua) pilihan mampu dijatuhkan pidana penjara selama seumur hidup atau selama waktu sudah tentu sesuai dengan putusan hakim dalam memberikan kepada terdakwa. Penjatuhan hukuman pidana penjara bukan hanya kepada orang yang sudah dewasa melainkan terhadap Anak seperti sering dilakukan oleh hakim-hakim Anak. Adanya pengertian anak dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa:

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 196

“Anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.”

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Seorang Anak yang sudah berbuat suatu perbuatan kejahatan akan memasuki ranah peradilan. Pada awalnya perbuatan kejahatan atau kejahatan pokok seperti diperbuat oleh Anak masih berpacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini tiada adanya satu tindakan yang dilaksanakan oleh Anak ini seperti diatur pada undang-undang tersebut, hanya bagaimana proses peradilan atau proses dalam menangani jika seorang Anak melangsungkan aksi kejahatan pada melaksanakan kehakiman pidana Anak.

Setyo Wahyudi berpendapat pada disertasinya mengenai proses peradilan pidana Anak yang tertuang di dalam bukunya bahwa:⁸

“bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana Anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana Anak yang terdiri atas subsistem penyidikan Anak, subsistem penuntutan Anak, subsistem pemeriksaan hakim Anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana Anak yang berlandaskan hukum pidana materiil Anak dan hukum pidana formal Anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana Anak.”

⁸ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing Yogyakarta, 2011, Cetakan ke-1, hlm. 16

Penjatuhan hukuman kejahatan kepada Anak yang terdapat dalam proses peradilan pidana Anak bukan hanya pidana penjara saja yang bisa diberikan kepada Anak akan tetapi sudah tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pidana pokoknya terhadap Anak, diantaranya:

“Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara”

Dalam pemberian hukuman pidana terhadap Anak ada beberapa pilihan bukan hanya pidana penjara saja melainkan ada beberapa pilihan dalam pasal tersebut.

“Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Berat ringannya hukuman yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu”⁹

Setiap orang yang mendapatkan hukuman pidana baik itu pidana penjara maupun yang lainnya harus dapat mempertanggungjawabkan aksi yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Penjatuhan pidana penjara di hukum pidana baik orang dewasa maupun terhadap Anak memiliki tujuan hukum pidana tersendiri dari pembedaan yaitu:¹⁰

⁹ Abdul Djamali, *op.cit*, hlm. 172

¹⁰ *Ibid*, hlm. 173

- “1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya”

Adanya maksud hukum pidana ini bisa difahami bahwa dalam memberikan pidana terhadap seseorang yang telah melaksanakan suatu aksi kejahatan baik orang dewasa maupun Anak dengan tujuan hukum pidana terealisasi. Pada kenyataannya bahwa tujuan dari hukum pidana tersebut tidak sepenuhnya terealisasi secara sempurna karena belum tentu seseorang yang sudah dewasa maupun Anak setelah mendapatkan hukuman pidana penjara dan menjalani hukumannya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pada kenyataannya saat ini mulai banyak diterapkan hukuman pidana penjara kepada Anak yang gagal dalam diversi, dikarenakan seringkali para pihak baik dari korban maupun Anak sebagai pelaku kejahatan tidak menginginkan diversi atau pemindahan solusi urusan Anak dilaksanakan meskipun mulai dari penyidikan hingga prosedur di Pengadilan Negeri telah diupayakan dan mewajibkan pelaksanaan upaya diversi. Pengertian dari Diversi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”

Saat pemeriksaan kasus Anak ini yang berlanjut untuk melaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri, berarti di pelaksanaan persidangan terhadap

Anak adanya putusan pengadilan yang akan di eksekusi oleh eksekutor dalam menerapkan putusan pengadilan tersebut.

Jadi, dalam pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah jelas bahwa majelis hakim dapat memberikan hukuman pidana penjara kepada Anak maksimum atau terlama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman manusia cukup umur misalnya dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bahwa penjatuhan pidana penjara terlama 12 (dua belas) tahun pidana penjara jikalau dijatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Anak maka satu perdua dari 12 (dua belas) Tahun ini adalah paling lama 6 (enam) Tahun kepada Anak.

Pada pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

“Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”

Adanya Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sebagaimana menjelaskan bahwa pidana penjara kepada Anak ini dapat diterapkan akan tetapi digunakan sebagai jalan terakhir ketika memberikan putusan pidana penjara kepada Anak, tidak untuk selalu dipakai pada waktu memberikan hukuman pidana penjara terhadap Anak.

Ada beberapa contoh putusan pidana penjara yang diberikan oleh hakim misalnya dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dengan terdakwa

Anak bernama WHA Als Abi bin Mufti Syarif (17 tahun) atas nomor perkara 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.BDG sebagaimana telah diputus hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dengan putusan akhir terhadap Anak tersebut adalah hukuman pidana penjara, hal ini menunjukkan berarti tidak terlaksananya prinsip pidana penjara terhadap Anak sebagai upaya terakhir sebagaimana Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam memberikan hukuman pidana kepada Anak. Dan dalam putusan ini terdapat hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta 1 (satu) bulan pelatihan kerja.

Selain itu, ada juga kasus yang sama dengan halnya kasus tersebut di atas yaitu kasus penyalahgunaan Narkotika dengan terdakwa Anak yang bernama AR bin Kandar (17 Tahun) yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan nomor perkara 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg setelah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dengan putusan akhir terhadap Anak tersebut adalah hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan pada uraian di atas, peneliti tertarik untuk melangsungkan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA TERAKHIR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian ini, maka persoalan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pidana Penjara terhadap Anak sebagai Upaya Terakhir dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pada Implementasi Pidana Penjara terhadap Anak sebagai Upaya Terakhir dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana upaya yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum dalam Implementasi Pidana Penjara terhadap Anak sebagai Upaya Terakhir dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Pidana Penjara terhadap Anak sebagai Upaya Terakhir dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat dalam Implementasi Pidana Penjara terhadap Anak sebagai Upaya Terakhir dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum dalam Implementasi Pidana Penjara terhadap Anak sebagai Upaya Terakhir dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini memperoleh kegunaan atau manfaat baik menurut teoritis maupun praktis bagaikan bagian yang tidak dilepaskan, sebagaimana berikut ini:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan pengetahuan hukum di bagian pidana khususnya tentang anak sebagai pelaku dalam perkara kejahatan

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diinginkan dapat menjadi data referensi baik bagi Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara korban maupun yang menghadapi kasus yang sama.

- b. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini dimohonkan bisa menjadi bukti acuan ataupun pembelajaran untuk instansi terkait bahwasanya perlindungan untuk anak baik pada bagian keluarga maupun kawasan umum masih membutuhkan perhatian lebih.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia memiliki sebuah landasan yang pokok untuk mengendalikan hak terhadap Anak yang terdapat pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ke-2, menerangkan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Adanya dasar dari hak-hak setiap Anak di dalam menerapkan hak-haknya memerlukan peraturan yang dapat diterapkan. Pengertian hukum menurut Van Kan dalam buku Soeroso menyatakan:¹¹

“Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”

Setelah mengetahui definisi dari hukum maka kita harus mengetahui arti dari hukum pidana secara umum. Dalam buku karangan Marlina menyebutkan bahwa:¹²

“hukum pidana adalah kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang”

Peraturan kejahatan bertambah kepada permasalahan antara individu dengan negara. Pada hukum pidana ada pula yang aturan pidana yang lebih khusus yaitu hukum pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Van Kan terpetik Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

¹² M. H. Titraadmidjaja, *op.cit*, hlm 13-15

Sebelum kepada permasalahan yang diperbuat oleh Anak adanya beberapa definisi Anak yang ada di dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

1. Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun” (telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
2. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa “Anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”;
3. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;
4. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Anak yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;
5. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak bahwa “Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Melihat dari semua definisi Anak yang dikemukakan di dalam Undang-Undang ini yang paling menguntungkan bagi Anak yakni yang terdapat pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Anak yang sudah menikah dibawah umur pun masih dianggap Anak dan Anak yang masih berada dalam rahim seorang ibu telah mempunyai kepastian hukum.

Setelah mengetahui pengertian hukum, hukum pidana, hukum pidana Anak dan pengertian-pengertian dari Anak serasi dengan Undang-Undang yang aktif di Indonesia. Kita akan membahas hukum acara pidana Anak akan tetapi sebelum kepada hukum acara pidana Anak adanya definisi Hukum Acara ini sendiri yaitu:¹³

“hukum acara atau Hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material”

Sistem acara pidana di Indonesia ini berjalan mulai tahap Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Pengadilan hingga adanya Putusan hakim serasi dengan peraturan hukum materil yang aktif di Indonesia.

¹³ Abdoel Djamali, *Loc.cit.*

Adanya peraturan pada proses beracara dalam ranah hukum acara kejahatan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus. Salah satu perbedaan aturan acara pidana secara umum dengan hukum acara pidana Anak yaitu adanya Diversi yang diwajibkan dan diupayakan pada menyelesaikan kasus pidana Anak.

Di dalam menyelesaikan persoalan pidana Anak tidak selalu harus dilakukan persidangan seperti orang dewasa melainkan ada yang diupayakan dan diwajibkan pada penyelesaian perkara pidana Anak yaitu Diversi. Penjelasan dari Diversi tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”

Tujuan dari Diversi ini terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.”

Diversi proses pengalihan penyelesaian di luar persidangan yang wajib diupayakan seperti tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa:

“pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”

Diversi wajib diupayakan di dalam setiap tingkat dalam pemeriksaan perkara Anak mulai dari proses penyidikan oleh penyidik Anak jika gagal lanjut kepada proses penuntutan oleh penuntut Anak jika gagal kembali maka Anak masuk ke dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri berjalan, dalam persidangan ini mempunyai putusan akhir yang diputuskan oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jika dalam proses pemeriksaan oleh hakim Anak gagal juga hingga hakim dapat memberikan hukuman kepada Anak yang sudah melanggar hukum. Penjatuhan hukuman pidana terhadap Anak ini ada beberapa pilihan sebelum dijatuhkannya pidana penjara terhadap Anak yang terdapat pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

“Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara”

Pengadilan Anak berlainan dengan Pengadilan orang dewasa mulai dari kedudukan dan kewenangan pengadilan Anak, terdakwa dan tersangka,

Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Penasehat Hukum hingga Aparat Kemasyarakatan. Dengan ini adanya kedudukan dan kewenangan pengadilan Anak ini tercantum dalam buku karangan Bambang Waluyo bahwa:¹⁴

“pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Meski prinsipnya sama, namun yang tetap harus diperhatikan ialah perlindungan anak merupakan tujuan utama.”

Terdakwa dan tersangka dilihat dari umur seorang Anak dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan yang dilakukannya.

“masalah umur tentunya juga harus dikaitkan dengan saat melakukan tindak pidana”¹⁵

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Anak dilakukan oleh:

“penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik”

Berasas pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pada Penuntut Umum Anak adanya kewenangan yang dilakukan terhadap Anak:

“penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung”

¹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 103

¹⁵ *Ibid*, hlm. 106

Pada pengadilan Anak adanya peranan hakim anak dalam proses persidangan anak ini tercantum dalam buku karangan Bambang Waluyo bahwa:¹⁶

“hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara”

Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara hakim mempunyai kewenangan untuk memutus suatu perkara, seperti dalam buku Zainuddin Ali bahwa:¹⁷

“apabila memperhatikan otoritas putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harus ada kaitan antara pertimbangan dan putusan hakim, yaitu hakim menetapkan putusan secara *concreto*.”

Akhir dari suatu proses persidangan akan memiliki kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh hakim yang disebut sebagaimana tetapan final (*vonnis*).

“dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya”¹⁸

Cara peradilan pidana Anak berawal dari penyidikan hingga hakim Anak di dalam perannya terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara anak sangatlah berbeda dengan ini adanya perbedaan diantara peradilan pidana biasa dengan peradilan pidana Anak diantaranya:

¹⁶ *Ibid*, hlm. 115

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 51

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 286

1. Pakaian yang dikenakan atau dipakai oleh para aparat penegak hukum dalam perkara Anak ini sangatlah biasa tanpa toga persidangan yang biasa dalam persidangan pidana biasa para aparat penegak hukum memakai toga persidangan sesuai dengan posisinya masing-masing. Agar menghilangkan rasa takut terhadap anak dalam proses pemeriksaan di dalam persidangan;
2. Sifat peradilan pidana Anak ini sifatnya itu tertutup, jadi hanya para pihak saja yang dapat masuk ke dalam ruangan persidangan pidana Anak ini. Berbeda dengan peradilan pidana biasa yang dimana sifat peradilanannya itu terbuka untuk umum siapa pun bisa melihat dan menyaksikan persidangan pidana biasa ini. Untuk peradilan pidana Anak ini bersifat tertutup karena agar Anak tersebut terlindungi hak-haknya dalam persidangan;
3. Dalam pengadilan pidana Anak adanya *Restoratif Justice* dimana pada peradilan pidana Anak ini diusahakan perdamaian terlebih dahulu yang diimplementasikan dalam diversi, berbeda dengan peradilan pidana biasa yang tidak adanya keadilan restoratif atau *Restoratif Justice* tidak adanya perdamaian antar pihak yang bersangkutan;
4. Risiko hukuman yang diberikan pada Anak dalam hukuman pidana penjara hanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman pidana orang dewasa, dimana Ancaman hukuman pidana penjara terhadap orang dewasa terlama 20 (dua puluh) tahun. Jadi risiko hukuman pidana penjara terhadap Anak paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan

5. Dalam mengeksekusi putusan hakim jika anak mendapatkan hukuman pidana penjara maka Anak ini tidak dimasukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melainkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena Lapas itu hanya untuk orang dewasa sedangkan Anak berbeda mulai dalam pendidikan, pembinaan dan lingkungannya pun harus berbeda.

Adanya perbedaan pelaksanaan dalam menjalankan proses peradilan pidana Anak sehingga didapatkan beberapa prinsip yang ada pada proses peradilan pidana anak ini terdapat pada Konvensi Hak Anak-anak yang telah disahkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat, diantaranya :

1. Non-diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
2. Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
3. Penghargaan terhadap pendapat Anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan Anak; dan

4. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak adalah hak Anak yang paling mendasar untuk dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Atas landasan hukum acara pidana biasa dengan hukum acara pidana Anak tidak serupa. Karena dalam prosedur persidangan terhadap Anak ini dilakukan secara khusus yang bisa merugikan pertumbuhan jiwa maupun fisik Anak.

Menurut Wagianti Soetedjo dan Melani dalam bukunya dalam perihal penahanan terhadap anak menyebutkan bahwa:¹⁹

“hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa.”

Penahanan yang dilakukan terhadap Anak dilaksanakan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan yang didalamnya penahanan untuk orang dewasa yang melakukan kejahatan atau pelanggaran.

Seorang Anak pasti mengerjakan satu tindakan yang tidak serasi dengan aturan yang aktif di Indonesia seperti aksi yang dilaksanakan oleh Anak pada kasus ini berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika, pengertian dari Narkotika itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

“narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

¹⁹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 31

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Narkotika ini juga dibagi kepada beberapa golongan yang tercantum pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

- “(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
- a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III”

Bahwa Anak telah melakukan kejahatan untuk menjual Narkotika yang termuat ke dalam jenis sabu dan tergolong Narkotika Golongan I yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada penjatuhan hukuman pidana terhadap Anak adanya beberapa pilihan yang termuat pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan di atas yang salah satunya adanya pidana penjara terhadap Anak. Akan tetapi yang dilakukan oleh hakim-hakim Anak terhadap Anak dalam menjatuhkan hukuman pidana selalu menjatuhkan hukuman pidana penjara dengan ini dalam pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

“Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”

Pasal ini merupakan pasal yang berisikan bahwa di dalam pemberian hukuman pidana penjara terhadap Anak ini adalah menjadi jalan terakhir atau

upaya terakhir oleh hakim-hakim Anak pada memberikan hukuman pidana penjara yang terdapat dalam putusannya diberikan terhadap Anak.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.²⁰

Pada uraian ini dimuat dengan jelas Metode Penelitian yang digunakan peneliti. Penggunaan metode berimplikasi di teknik pengumpulan dan analisis data serta hasil kesimpulan yang didapat. Lumrahnya dalam bagian ini berisikan hal sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian memakai spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis bagi Soerjono Soekanto:²¹

“Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai obyek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.”

2. Metode Pendekatan

Metode yang diperlukan pada observasi adalah Pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu:²²

“Pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 2.

²¹ *Ibid*, hlm. 22

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

Menyelesaikan suatu permasalahan hukum dan serentak menyampaikan praskripsi berkenaan apa yang seadanya, dibutuhkan sumber-sumber observasi. Asal mula yang dipakai berdasarkan Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:²³

- “a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,”

3. Tahap Penelitian

Terlebih dahulu penulis melangsungkan penelitian, sebelum penentuan tujuan harus jelas, selepas melaksanakan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk meraih data primer dan data skunder sebagaimana ditunjukan di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melewati dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Berdasar Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:²⁴

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.”

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141.

²⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 11.

Penelitian ini diarahkan akan memperoleh data sekunder, yaitu:

1) Bahan-bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto:²⁵

“Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.”

Menurut Zainuddin Ali mengenai bahan hukum primer adalah:²⁶

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).”

Bahan hukum primer ini terdiri dari beberapa diantaranya adanya peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

2) Bahan hukum sekunder, menurut Soerdjono Soekanto:²⁷

“Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.”

3) Bahan hukum tersier, yaitu data-data hukum yang membagikan suatu penguraian dari hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan ini sangatlah penting dan berpengaruh besar terhadap penulisan hukum ini dan diinginkan untuk menopang

²⁵ *Ibid*, hlm. 11

²⁶ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 47

²⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 14

dan mencukupi data sekunder yang di dapat melewati observasi untuk memperoleh dan menemukan data beserta proses melaksanakan konsultasi dengan pihak yang berwenang.

Penelitian yang dilaksanakan di lapangan itu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang beralamat di Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74-80, Bandung, 40114, Jawa Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan Pendekatan Yuridis-Normatif, yang sebagai bahan primer dari penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan. Dengan demikian untuk Penelitian Lapangan akan menjadi bahan sekunder dari dalam observasi ini.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah aksi untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melaksanakan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

- 1) Bahan Hukum Primer yang tertuang dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yang diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Amandemen 1-4
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan kepustakaan yang menjelaskan perihal data dari bahan hukum primer yang merujuk terhadap buku-buku, karya ilmiah dan lainnya, hingga bisa memperoleh sesuatu yang dapat menjabarkan dan menguasai bahan hukum primer dan obyek penelitian yang selagi diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang relevan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bisa menjelaskan keduanya sehingga memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Diantaranya semacam artikel, berita dari internet,

majalah, koran, kamus hukum dan bahan yang ada di bagian hukum yang bisa menopang dan mencukupi data penelitian hingga persoalan tersebut bisa dimengerti secara komprehensif.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan mencari tau fakta-fakta yang terjadi dalam praktik atau lapangan tersebut.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat merupakan suatu benda yang dapat digunakan. Sehingga Alat Pengumpulan Data tersebut harus sesuai dengan apa yang dikumpulkan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Data Kepustakaan

Salah satu instrumen atau alat utama yang dipergunakan dalam pengumpulan data kepustakaan sehingga dapat mencatat bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yang dituangkan dalam buku catatan selain itu digunakan pula alat elektronik seperti komputer yang dipergunakan untuk menulis dan menata bahan-bahan yang sudah diperoleh.

b. Data Lapangan

Data lapangan dapat diperoleh dengan cara melaksanakan konsultasi terhadap para pihak yang bersangkutan atas persoalan yang di teliti dengan memerlukan cara wawancara terstruktur (*directive*

interview) atau pedoman wawancara bebas (*nondirective interview*) serta memakai alat perekam suara (*voice recorder*) yang sebelumnya meminta persetujuan terlebih dahulu akan mewawancarai para pihak yang bersangkutan tersebut.

6. Analisis Data

Analisis adalah suatu penguraian dari sesuatu yang tidak jelas akan pemahamannya. Pada observasi hukum normatif, data diuraikan menurut yuridis kualitatif yakni analisis dengan penjelasan deskriptif analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya) dengan tidak memakai data statistik dan rumus matematik.

7. Lokasi Penelitian

Tempat selama melakukan penelitian supaya mendapatkan data yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini adalah :

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, jalan A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah III Nomor 4, Bandung.

b. Instansi

- 1) Kantor Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Jalan
L.L.R.E Martadinata No 74-80 Bandung, Jawa Barat
- 2) Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung Jalan Jakarta No.42-44,
Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272